

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu sistem dan pedoman hidup (*way of life*) sebagai pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas atauran aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan – aturan tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu aqidah, akhlaq dan syariah. Aqidah dan aqhlak bersifat konstan, sedangkan syariah selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan manusia. Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi manusia (umat Islam). Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong menolong dalam mengikat seperti penjual dan pembeli. Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung pada sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Jual beli adalah transaksi tukar menukar barang atau harta yang dilakukan dengan cara tertentu atas dasar suka sama suka dan saling ridha.¹

Ada anggapan kuat yang berkembang dalam masyarakat sekarang bahwa bisnis adalah bisnis, berdagang adalah semata untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminim mungkin.² Jual

¹ Hildayanti Suaib, 'Implementasi Mekanisme Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Raya Mekongga Kolaka', 3 (2020), 53–62.

² Yulia Hafizah, 'Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami', *At-Taradhi: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3.2 (2012), 165 .

beli menjadi primadona utama dalam kegiatan bisnis. Hal tersebut disebabkan beberapa faktaor diantaranya, transaksi jual beli banyak dilakukan oleh semua kalangan baik perorangan maupun berbentuk badan hukum, baik skala kecil maupun besar serta jual beli sangat mudah untuk dilakukan. Namun dalam prakteknya, banyak hal-hal yang tidak diperhatikan salah satunya adalah tingkat kepuasan konsumen, dimana pemahaman penjual adalah yang terpenting barangnya terjual, walaupun setelah ditelusuri barangnya terdapat kecacatan baik hal itu diketahui maupun tidak.³

Bagi pedagang hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa barang bisa saja rusak atau mengandung aib sebagai akibat kecerobohan konsumen karena tidak sedikit konsumen berbohong bahwa barang rusak berasal dari produsen. Akan tetapi bagi konsumen, bisa saja cacat atau aib barang berasal dari produsen dan kehendak mereka untuk membatalkan akad terhalang akan adanya perjanjian bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kembali. Hal tersebut dapat tentu bisa menimbulkan perasaan tertipu bagi konsumen dan efek jera untuk bertransaksi lagi. Atas dasar inilah, sebagai salah satu sistem ekonomi alternative yang menjunjung tinggi prinsip moral dan etika, ekonomi Islam menawarkan sebuah konsep dalam menjaga loyalitas dan kepuasan antara konsumen dan produsen. Ada pilihan yang bisa diambil konsumen

³ Muhamad Izazi Nurjaman, Januri Januri, and Neni Nuraeni, 'Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli', *Iltizam*, 6.1 (2021), 63–72.

untuk meneruskan atau membatalkan transaksi ketika kurang cocok dengan barang yang dibeli dikarenakan kurang memahami fungsi barang atau barang mengalami kecacatan dll. Dalam Islam dikenal dengan prinsip *khiyar*.⁴

Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka *syara'* memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bagi mereka yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli, ini dinamakan *khiyar*. Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyar* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan *menfasakhnya* (*khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar aib*) atau pelaku akad memiliki salah satu dari dua barang dagangan (*khiyar ta'yin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim) karena tujuan jual-beli adalah memindahkan kepemilikan.⁵

Kata *al-khiyar* dalam jual beli dan perikatan lainnya adalah menentukan alternatif antara dua hal, yaitu membatalkan atau meneruskannya.⁶ Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan baik. Dengan kata lain adanya *khiyar* agar kedua belah pihak dapat

⁴ Yulia Hafizah, 'Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami', *At-Taradhi: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3.2 (2012), 166 .

⁵ Orin Oktasari, 'Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online', *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 4.1 (2021), 40.

⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cetakan 1 (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014).125

memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari dan menghindari penipuan.

Dari uraian diatas penulis menghubungkan antara sistem jual beli dan *khiyar* dengan perlindungan konsumen mengenai kenaikan harga. Dari hasil penelitian tersebut penulis menemukan masih banyak konsumen yang masih tidak terpuaskan lantaran harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan kemampuan rata-rata para konsumen, dan juga masih banyak konsumen yang belum mengerti tentang adanya Hukum Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.⁷ Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ini konsumen memiliki hak dan kewajiban atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena permasalahan ini menurut penulis layak untuk diteliti, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan mengambil Judul **“Implementasi Hak Khiyar**

⁷ Perlindungan Konsumen, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2003.1 (1999), 1–5.

Konsumen Terhadap Kenaikan Harga Bahan-bahan Pokok Di Pasar Sukorame”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kenaikan Harga Bahan-bahan Pokok Di Pasar Sukorame.
2. Implementasi Hak *Khiyar* Konsumen Terhadap Kenaikan Harga Bahan-bahan Pokok Di Pasar Sukorame.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kenaikan harga bahan-bahan pokok di pasar Sukorame.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Hak *Khiyar* jika terjadi kenaikan harga bahan-bahan pokok di Pasar Sukorame.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai Implementasi Hak *Khiyar* Terhadap Kenaikan Harga Bahan-bahan

Pokok terutama di daerah Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini digunakan untuk mempermudah dalam melakukan suatu penelitian dan menghindari plagiasi atau pengulangan terhadap suatu karya atau peneltiian orang lain. Selain itu gambaran penelitian yang akan dilakukan dan membedakannya dengan penelitian terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “*Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Sepatu Di Pasar Raya Solok*” yang ditulis oleh Firdaus Rahmad Y dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar Tahun 2020. Di dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana Implementasi Hak *Khiyar* dalam sistem jual beli di Pasar Raya Solok. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, praktik yang terjadi terhadap penukaran sepatu yang dilakukan penjual dan pembeli apabila pembeli apabila pembeli telah membeli sepatu namun tidak sesuai dengan ukuran atau kecacatan barang sepatu tersebut dapat ditukarkan kembali tanpa adanya batas waktu penukaran. Berdasarkan hasil temuan penelitian yang penulis lakukan di Pasar Raya Solok, pada transaksi yang dilakukan oleh

penjual dan pembeli terdapat *Khiyar* yang mana pembeli dapat membatalkan jual beli tersebut.⁸

2. Skripsi yang berjudul *“Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan”* yang ditulis oleh Alita Nurjanah dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Tahun 2018. Di dalam skripsi tersebut berisi tentang syarat dalam jual beli yaitu suka sama suka yang merupakan syarat kunci dalam transaksi jual beli. Dalam Islam sendiri telah menetapkan Hak Khiyar, yaitu sebagai upaya untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan antar pelaku usaha, sehingga pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk menetapkan dan menetapkan persyaratan dalam perjanjian. seperti contohnya slogan *“barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan kembali”* melihat dari slogan tersebut penulis menetapkan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Hak Khiyar dalam transaksi jual beli dengan adanya slogan *“barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan kembali”*. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya praktek implementasi Hak Khiyar dalam transaksi jual beli dengan adanya slogan *“barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan*

⁸ Firdaus Rahmad Y, *Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Sepatu di Pasar Raya Solok*, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, 2020.

kembali” tidak memenuhi syarat sahnya jual beli karena adanya unsur keterpaksaan.⁹

3. Skripsi yang berjudul *“Implementasi Khiyar Al-‘Aib Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh”* yang ditulis oleh Fitria Yunita Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Di dalam skripsi tersebut berisi tentang kelebihan dalam melakukan transaksi online terdapat resiko yang meragukan, adanya kelalaian dan ketidakpastian terhadap perlindungan konsumen. Dalam Islam perlindungan konsumen dikenal dengan sebutan khiyar (hak memilih). Salah satu bentuk Khiyar yang lazim diimplementasikan adalah khiyar al-aib karena urgen untuk memproteksi pihak konsumen dari pemilihan objek transaksi yang terdapat cacat baik secara nyata maupun tersembunyi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaplikasian khiyar al-aib dan penetapan waktu khiyar al-aib serta tinjauan hukum islam terhadap pengaplikasian khiyar al-aib dalam transaksi jual beli busana secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis serta metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi.¹⁰

⁹ Alita Nurjanah, *Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Yang Sudah Di Beli Tidak Dapat Dikembalikan*, Skripsi Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018.

¹⁰ Fitria Yunita, *Implementasi Khiyar Al-Aib Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara Online Di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh*, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan membahas mengenai deskripsi singkat mengenai keseluruhan penelitian yang isinya terdapat beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Landasan teori berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Implementasi Hak *Khiyar*

BAB III Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah bab yang memaparkan mengenai metode penelitian apa yang digunakan dalam mengkaji masalah yang diteliti yaitu masalah Implementasi Hak *Khiyar* terhadap Hak Perlindungan Konsumen.

BAB IV Hasil Penelitian

Hasil penelitian adalah bab yang memaparkan mengenai masalah yang diteliti, yaitu pemaparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai Implementasi Hak *Khiyar* Pada Perlindungan Konsumen Terhadap Kenaikan Harga Bahan-bahan Pokok Di Pasar Sukorame.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.